



PENETAPAN

Nomor 0088/Pdt.P/2020/PA.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

sebagai **Pemohon I;**

sebagai **Pemohon II;**

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, calon mempelai perempuan, calon mempelai laki-laki dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Depok, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam buku Register Induk Perkara Permohonan dengan Nomor 0088/Pdt.P/2020/PA. Dpk. Tanggal 18 Februari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Mei 1996 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal. 1 dari 12 hal. Pen. No. 0088/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



130/41/V/1996 tertanggal 31 Mei 1999 dari KUA ALAMAT, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

- 1.1. NAMA ANAK (perempuan), lahir di Jakarta, 13 Januari 2000, umur 20 tahun;
 - 1.2. NAMA ANAK (perempuan), lahir di Jakarta, 20 Desember 2002, umur 17 tahun;
 - 1.3. NAMA ANAK (perempuan), lahir di Jakarta, 01 Januari 2005, umur 5 tahun;
2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama:
- Nama : NAMA ANAK binti NAMA;
- Tanggal Lahir : Jakarta, 20 Desember 2002, umur 17 tahun;
- Agama : Islam;
- Pendidikan : SMP;
- Tempat tinggal di : ALAMAT;
- dengan calon suaminya yang bernama :
- Nama : NAMA ANAK bin NAMA ;
- Tanggal Lahir : Jember, 09 Mei 2000, umur 19 tahun;
- Agama : Islam;
- Pendidikan : SMK;
- Pekerjaan : Karyawan swasta;
- Tempat tinggal di : ALAMAT;
- Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
 4. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah sepakat untuk menikah dan untuk

Hal. 2 dari 12 hal. Pen. No. 0088/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu ditolak oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT sesuai dengan Kutipan Surat Penolakan Nomor: B-304/PW.01/II/2020, tertanggal 18 Februari 2020;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga dan begitu pula calon suaminya berstatus Perjaka/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
8. Bahwa keluarga kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (NAMA ANAK binti NAMA) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (NAMA ANAK bin NAMA);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Hal. 3 dari 12 hal. Pen. No. 0088/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, dan juga anak Para Pemohon yang bernama NAMA ANAK binti NAMA, sebagai pihak yang dimohonkan dispensasi pernikahannya;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan saran-saran kepada Para Pemohon agar menunda perkawinan anaknya sampai batas umur yang ditetapkan Undang-Undang, namun tidak berhasil, dan Para Pemohon tetap teguh pada isi dan maksud permohonannya dan menambahkan keterangan bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil 5 bulan;

Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya tersebut yang masih belum sampai pada umur perkawinan, karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah sepakat untuk menikah dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada halangan secara Syara' (Hukum Islam) yang membuat mereka terhalang untuk menikah;

Bahwa menurut Para Pemohon, anak Para Pemohon sudah siap dan akan mampu menjadi istri yang baik dan dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang istri setelah nanti menikah, selain itu Para Pemohon akan selalu berusaha dan membimbing anaknya agar dapat membina rumah tangga yang baik bersama suaminya;

Bahwa Hakim telah memeriksa dan menanyakan langsung kepada anak Para Pemohon yaitu NAMA ANAK binti NAMA sebagai calon mempelai wanita dan NAMA ANAK bin NAMA sebagai calon mempelai laki-laki telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita telah lama saling mencintai dan telah berkomitmen akan membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal;

Hal. 4 dari 12 hal. Pen. No. 0088/Pdt.P/2020/PA.Dpk



- Bahwa calon mempelai laki-laki telah mempunyai pekerjaan di Matahari;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil serta penjelasan Permohonnya telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama NAMA dan NAMA Nomor 130/41/V/1996, tanggal 31 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, yang telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK Nomor 145/U/JP/2003, tanggal 2 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota ALAMAT, yang telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Model N9 Nomor B.304/PW.01/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, yang telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, diberi tanda bukti P.3;
4. Prin Out Poto USG, yang telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, diberi tanda bukti P.4;

Bahwa, selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama:

1. NAMA SAKSI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT, hubungan dengan Para Pemohon sebagai paman/keluarga dari calon menantu Para Pemohon;
2. NAMA ANAK binti NAMA, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di ALAMAT, hubungan dengan Para Pemohon sebagai anak kandung Para Pemohon;

Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan anak kandung Para Pemohon yang bernama NAMA ANAK dan kenal pula dengan yang bernama NAMA ANAK;

Hal. 5 dari 12 hal. Pen. No. 0088/Pdt.P/2020/PA.Dpk



- Bahwa saksi tahu anak Pemohon bernama NAMA ANAK sudah kenal dengan NAMA ANAK;
- Bahwa saksi tahu NAMA ANAK dengan bernama NAMA ANAK tidak ada hubungan darah dan juga tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi tahu saat ini NAMA ANAK berstatus perjaka atau belum pernah menikah, sedangkan NAMA ANAK berstatus jejak, belum menikah dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon I setelah menikah secara siri mengurus pernikahan ke KUA ALAMAT tetapi mendapat penolakan karena anaknya belum berusia 19 tahun, belum cukup umur;
- Bahwa saksi tahu saat ini NAMA ANAK sudah bekerja di Matahari;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II tetapi karena keadaan NAMA ANAK telah hamil 5 bulan dengan NAMA ANAK maka Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin melangsungkan perkawinan antara NAMA ANAK dan NAMA ANAK;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah terjadi di persidangan dan dimuat dalam berita acara persidangan, merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anaknya yang bernama NAMA ANAK binti NAMA yang berusia kurang dari 19 tahun ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama NAMA ANAK bin NAMA , tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama setempat karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundangan;

Hal. 6 dari 12 hal. Pen. No. 0088/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan kedua calon pengantin yang keterangannya telah terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan saran-saran kepada Para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai batas umur yang telah ditentukan dalam Undang-undang, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya telah terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, dan P.4, dan 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, tersebut telah memenuhi syarat formil dan dari bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, ini telah ditemukan fakta bahwa NAMA ANAK binti NAMA, lahir tanggal 20 Desember 2002 adalah anak kedua dari pasangan suami istri yang bernama NAMA dengan NAMA . Selanjutnya NAMA ANAK binti NAMA telah mendapat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama ALAMAT, karena umur belum mencapai 19 tahun dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Untuk melangsungkan pernikahannya terlebih dahulu harus meminta Dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 147 HIR

Hal. 7 dari 12 hal. Pen. No. 0088/Pdt.P/2020/PA.Dpk



dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya anak Para Pemohon bernama NAMA ANAK sudah lama saling kenal dengan NAMA ANAK. NAMA ANAK dengan NAMA ANAK, tidak ada hubungan darah dan juga tidak ada hubungan sesusuan. NAMA ANAK berstatus perawan dan juga NAMA ANAK berstatus jejak dan tidak dalam pinangan orang lain. NAMA ANAK sudah bekerja sebagai karyawan swasta di Matahari. Pemohon I selaku ayah dari NAMA ANAK telah menikahkan anaknya dengan NAMA ANAK secara siiri dan mengurus pernikahan ke KUA ALAMAT tetapi mendapat penolakan karena anaknya belum berusia 19 tahun, belum cukup umur. Keadaan NAMA ANAK telah hamil 5 bulan dengan NAMA ANAK dan maksud Para Pemohon berperkara di Pengadilan Agama Depok untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang masih dibawah umur pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki yang dibuktikan dengan alat-alat bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon memiliki anak yang bernama NAMA ANAK, lahir tanggal 20 Desember 2002;
- Bahwa anak Para Pemohon (NAMA ANAK) tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA ANAK lahir tanggal 09 Mei 2000;
- Bahwa tidak ada halangan perkawinan bagi anak Para Pemohon dengan calon istrinya baik karena hubungan perkawinan, hubungan nasab maupun hubungan satu susuan;
- Bahwa anak Para Pemohon NAMA ANAK telah hamil 5 bulan dengan NAMA ANAK;

Hal. 8 dari 12 hal. Pen. No. 0088/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 hanya diizinkan jika pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon walaupun masih kurang umurnya dari 19 tahun yaitu 17 tahun, namun karena anak Para Pemohon telah memiliki keinginan yang sangat kuat untuk menikah dengan calon suaminya, sehingga Hakim berpendapat anak Para Pemohon sudah cukup dewasa untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa calon suami anak Para Pemohon (NAMA ANAK) sudah berumur 19 tahun, sudah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan dan secara biologis sudah cukup dewasa untuk menjadi seorang suami dan dapat membina rumah tangga;

Menimbang, hubungan anak Para Pemohon yang bernama NAMA ANAK dengan calon suaminya yang bernama NAMA ANAK sudah demikian eratnya selain itu didukung dengan fakta bahwa anak Para Pemohon tersebut telah hamil 5 (lima) bulan, Dengan demikian penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dapat dibenarkan oleh hukum sepanjang alasan yang digunakan untuk kepentingan dan

Hal. 9 dari 12 hal. Pen. No. 0088/Pdt.P/2020/PA.Dpk



kemaslahatan yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Hakim dapat mengabulkan petitum permohonan Para Pemohon angka 1 (satu) dan 2 (dua) yaitu menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama NAMA ANAK binti NAMA, umur 17 tahun, lahir tanggal 20 Desember 2002, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama NAMA ANAK bin NAMA, umur 19 tahun, lahir tanggal 09 Mei 2000;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon angka 3 (tiga), maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala Hukum Syara' yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama NAMA ANAK binti NAMA, umur 17 tahun, lahir tanggal 20 Desember 2002 untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama NAMA ANAK bin NAMA, umur 19 tahun, lahir tanggal 09 Mei 2000;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 Masehi bertepatan 15 Rajab 1441 Hijriah oleh Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. sebagai Hakim. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. sebagai Hakim dibantu oleh

Hal. 10 dari 12 hal. Pen. No. 0088/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Totih Rodiatul Amanah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum

Panitera Pengganti,

Totih Rodiatul Amanah, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.180.000,00
4. Biaya PNBP	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.296.000,00

Hal. 11 dari 12 hal. Pen. No. 0088/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)